

STATUS SALINAN

No. Dokumen 002/SOP-PK/PTUN.SMD

Revisi Ke 00



Tgl Terbit 29 November 2017



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCABUTAN GUGATAN

Samarinda, 29 November 2017

LEMBAR PENGESAHAN

DISETUJUI	DIBUAT
	
Tedi Romyadi, S.H., M.H. KETUA PTUN SAMARINDA	Winarji Dian Kenedi, S.H. PANITERA MUDA PERKARA

 <p>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA Jl. Bung Tomo No. 136 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75132 Tlp: (0541) 262062 fax : (0541) 260659 Website: http://ptun-samarinda.go.id Email: informasi@ptun-samarinda.go.id</p>	No. Dokumen	002/SOP-PK/PTUN.SMD
	Revisi Ke	00
	Tgl Terbit	29 November 2017
	Halaman	1/3
	Disahkan Oleh	Ketua PTUN Samarinda
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCABUTAN GUGATAN		

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan pendaftaran gugatan yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.	
RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses Pendaftaran Gugatan yang didaftarkan oleh pejabat berwenang, tindak lanjut terhadap penerimaan Gugatan tersebut, terdatanya kelengkapan berkas perkara gugatan sampai kepada diserahkannya berkas perkara Kepada Majelis Hakim.	
DASAR HUKUM : <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya 4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 	KUALIFIKASI PELAKSANA : <ol style="list-style-type: none"> 1. SLTA 2. S1-Hukum
KETERKAITAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerimaan Gugatan 2. SOP Pemeriksaan Gugatan 3. SOP Penanganan Register Induk Perkara 4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Perkara 	PERALATAN/PERLENGKAPAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Check List 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Komputer / Laptop 4. Jaringan Internet 5. Buku Register Induk Perkara
PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tidak akan tercapai.	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Berkas Perkara Gugatan
DEFINISI : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan Gugatan : permohonan pencabutan gugatan yang diajukan sebelum penunjukan majelis hakim / hakim tunggal. 	
DOKUMEN PENDUKUNG : <ul style="list-style-type: none"> - Resume Gugatan (012/FR-PK/PTUN-SMD) - Ceklist Gugatan (013/FR-PK/PTUN-SMD) - SKUM (019/FR-PK/PTUN-SMD) - Surat Gugatan - Surat Kuasa - Copy Obyek Sengketa (jika ada) - Permohonan Pencabutan 	



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jl. Bung Tomo No. 136 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75132
 Tlp: (0541) 262062 fax : (0541) 260659
 Website: <http://ptun-samarinda.go.id> | Email: informasi@ptun-samarinda.go.id

No. Dokumen	002/SOP-PK/PTUN.SMD
Revisi Ke	00
Tgl Terbit	29 November 2017
Halaman	2/3
Disahkan Oleh	Ketua PTUN Samarinda

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PENCABUTAN GUGATAN**

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Petugas Meja I	Petugas Meja II	Panitera muda Perkara	Panitera	Jurusita Pengganti	Ketua/Wakil	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima permohonan pencabutan gugatan/ permohonan yang telah didaftarkan								1 (satu) hari	Diterimanya permohonan pencabutan gugatan dari penggugat/kuasanya
2	Memeriksa surat permohonan pencabutan permohonan/ gugatan (memanggil penggugat prinsipal apabila dalam surat kuasa tidak dikuasakan untuk mencabut)							- Permohonan Pencabutan gugatan - Berkas perkara - ATK - Surat persetujuan pencabutan gugatan		Adanya kejelasan tentang pencabutan permohonan gugatan
3	Membuat surat panggilan kepada penggugat prinsipal (apabila dalam surat kuasa tidak dikuasakan untuk mencabut)							- Permohonan Pencabutan gugatan - Berkas perkara - ATK		Tersedianya konsep surat panggilan Penggugat Prinsipal
4	Menandatangani surat panggilan kepada penggugat prinsipal (memanggil penggugat prinsipal apabila dalam surat kuasa tidak dikuasakan untuk mencabut)							- Berkas Perkara - ATK - Permohonan pencabutan - konsep surat panggilan Penggugat Prinsipal		Ditandatanganinya surat panggilan Penggugat Prinsipal

